



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya melalui pengembangan kabupaten layak anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
dan  
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
8. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, mengangankan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
12. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Daerah Kabupaten.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

18. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhinya fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
20. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
21. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
24. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
25. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
26. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
27. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
28. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
29. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

30. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
31. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
32. Anak penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Strategi

##### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. non-diskriminasi;
  - b. kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
  - d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
  - e. tata pemerintahan yang baik.
- (2) Prinsip penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemenuhan hak anak.

##### Pasal 3

Implementasi KLA didasarkan pada strategi utama, meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
- b. peningkatan peran:
  1. orang perseorangan;
  2. lembaga Perlindungan Anak;
  3. lembaga kesejahteraan sosial;
  4. organisasi kemasyarakatan;
  5. lembaga pendidikan;
  6. media massa;
  7. dunia usaha; dan
  8. Anak,melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

#### Pasal 4

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga,
- d. Desa sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- e. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

#### Pasal 5

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui 6 (enam) arah kebijakan, antara lain:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

### BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu

#### Hak Anak

#### Pasal 6

- (1) Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup;
- (5) Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### Pasal 7

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban Anak

### Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan dan;
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

## BAB IV KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### Bagian Kesatu Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Anak, unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Komisi Perlindungan Anak Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk KPAD.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintahan, Pemerintahan daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.



- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, pelaksanaan tugas layanan perlindungan Anak diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Keempat

#### Forum Anak Daerah

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

##### Pasal 13

Indikator KLA terdiri dari:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak.

##### Pasal 14

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan

- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

#### Pasal 15

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 16

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, memiliki indikator:

- a. anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak.

#### Pasal 17

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

#### Pasal 18

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) rokok.

#### Pasal 19

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan

- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.

#### Pasal 20

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku);
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

### BAB VI TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 21

- (1) Tahapan KLA meliputi:
  - a. persiapan Pra KLA;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan dan evaluasi;
  - e. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Bagian Kesatu Persiapan Pra KLA

#### Pasal 22

Tahapan persiapan pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1  
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 23

Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan dalam upaya pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.

Paragraf 2  
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 25

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

#### Pasal 27

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

#### Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, desa sampai dengan tingkat Rukun Warga.

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pelaporan

#### Pasal 30

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

BAB VIII  
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 32

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 33

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X  
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 35

- (1) Dunia usaha wajib turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Ramah Anak.

#### Pasal 38

Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan kepada Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Penetapan sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.



- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 40

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan KTR; dan
    4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kampung Ramah Anak

Pasal 42

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII LARANGAN

### Pasal 44

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- c. merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- d. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- h. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika serta sejenisnya;
- k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT ( 10 / 91 / 2022 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bandung Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

##### Huruf c

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

##### Huruf d

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pengarustamaan hak anak” adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2022  
TANGGAL :  
TENTANG : KABUPATEN LAYAK ANAK

INDIKATOR KAMPUNG RAMAH ANAK  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

DATA AWAL

*catatan : Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya*

- 1. RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan :
- 2. Jumlah KK :
- 3. Jumlah Penduduk :
- 4. Jumlah PUS :
- 5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
- 6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
- 7. Jumlah anak putus sekolah :
- 8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia18 th :
- 9. Jumlah Pemegang KMS : a.
  - Fakir Miskin : b.
  - Miskin : c.
  - Hampir Miskin :
- 10. Jumlah Anak :
  - a. Usia 0 – 12 bulan : b.
  - Usia 1 – 5 tahun : c. Usia
  - 6 – 12 tahun : d. Usia 13 –
  - 16 tahun : e. Usia 17 – 18
  - tahun :

Kelompok Hak Anak	NO	Indikator	Skor/lev Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	% kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (contoh Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat Informasi Kespro-Remaja, Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok olah raga, dll)	<25%	25-49%	50-79%	800-100%
	2	Jumlah tokoh masyarakat di wilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader, Ketua dan pengurus RT/RW di wilayah).	< 3 orang	3 – 5 orang	6 – 8 orang	> 8 orang
	3	Jumlah peraturan/kese pakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada	Tidak ada	1 jenis peraturan	2 jenis peraturan	> 3 jenis peraturan

		pemenuhan hak anak contoh : keputusan RW, tentang jam belajar masyarakat, tentang kawasan bebas rokok.				
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah. Misal : sumbangan masyarakat untuk kegiatan pemenuhan hak anak, posyandu, PMT Balita, infaq TPA, sekolah minggu, 17-an, dll.	< 25%	25 – 35%	36% - 45%	>45%

Plt.BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

HENGKI KURNIAWAN